

c. Dokumen yang membuktikan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain: rincian nilai kontrak dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.

- Dokumen serah terima untuk bagian pekerjaan yang telah diserahkan
- Foto - foto kerusakan.
- Berita Acara dari Kepolisian setempat dalam hal terjadi tindakan criminal
- Dokumen atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

E. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. Biaya


- Biaya premi asuransi
- Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Biaya akuisisi maksimum 25% dari premi asuransi

G. Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian
3. Apabila premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo premi, maka polis akan menjadi batal otomatis

Disclaimer

- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya sesuai dengan Polis Asing Terjemahan AAUI.



Asuransi Machinery Breakdown



Asuransi Machinery Breakdown

A. Risiko yang dijamin

Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung apabila menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian.

B. Risiko yang dikecualikan

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
2. Kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi;
3. Kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;

*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

C. Prosedur Akseptasi

- 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Machinery Breakdown melalui direct marketing (staff marketing PT Asuransi Umum Mega, Broker), Agen Asuransi dan Bancassurance.
- 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi
 - a) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
 - b) Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP/SIM
 - Bukti Pembayaran Premi
 - Dan dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.
- 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- 4) Jika underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit /tabungan.

D. Prosedur Klaim

1. Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan:
 - a. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung, dengan dilengkapi nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang-barang yang rusak.
 - b. Formulir klaim yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia 
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18

PT Asuransi Umum Mega Berizin dan Diawasi oleh
OJK (Otoritas Jasa Keuangan)